



PUTUSAN
Nomor 159/Pid.B/2021/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Indra Gunawan Alias lin Planet Bin H. Lukman
Tempat lahir : Pelawan
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 29 Desember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan,
Kabupaten Sarolangun
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Indra Gunawan Alias lin Planet Bin H. Lukman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 159/Pid.B/2021/PN Srl tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2021/PN Srl tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa INDRA GUNAWAN Alias IIN PLANET Bin H. LUKMAN (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah dengan sengaja melakukan penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan KESATU kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa INDRA GUNAWAN Alias IIN PLANET Bin H. LUKMAN (AIm)** selama **8 (DELAPAN) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna abu-abu dan disamping celana berwarna garis hitam dengan kondisi sobek adalah benar celana yang dipakai oleh saksi korban waktu kejadian tersebut,
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 17 cm dan lebar kurang lebih 2 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sebageian gagang dililitkan dengan solasiban**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PERTAMA

Bahwa ia terdakwa INDRA GUNAWAN alias IIN PLANET bin H. LUKMAN (alm.) pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada Bulan Agustus Tahun 2021, bertempat di Desa Pasar Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, melakukan penganiyaan terhadap saksi korban ZALKONI bin SULAIMAN, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saksi korban sedang mengendarai mobil dari arah simpang pelawan menuju ke desa lubuk sayak, pada saat saksi korban sedang melintas di tikungan Desa Pasar Pelawan Kab. Sarolangun kemudian mobil saksi korban lalu diberhentikan oleh terdakwa, dan setelah mobil yang dikendarai oleh saksi korban tersebut berhenti selanjutnya terdakwa masuk kedalam mobil dan langsung duduk disebelah bangku supir, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban : MANO ISEN YANG ANG PINJAM TU, ABANG LAGI BUTUH ISEN dan saksi korban menjawab : AI BELOM ADO ISEN TU BANG, KALAU ADO AMBO GANTI BANG, selanjutnya terdakwa berkata lagi : AI POKONYO HARUS ADO ISEN TU dan saksi korban menjawab lagi : WAY BELUM ADO NIAN ISEN TU BANG, sambil saksi korban memperbaiki kabel dibagian bawah setir mobil dengan posisi kakinya bersandar pada tuas persneling mobil tersebut, terdakwa lalu merasa marah dan kemudian melihat ada 1 (satu) bilah pisau terletak di laci mobil tersebut, kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut dan langsung menusuk dan mengenai dengkul kiri saksi korban, selanjutnya terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut dan mengenai bagian telapak kaki kiri saksi korban tersebut, selanjutnya pada saat terdakwa hendak menyerangnya lagi saksi korban langsung membuka pintu mobil tersebut dan langsung keluar dari dalam mobil sambil berteriak minta tolong kepada warga disekitar tempat tersebut.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama saksi korban ZALKONI bin SULAIMAN nomor : 812/78/VER/RSUD.SRL/2021 tanggal 1 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr.Bismar selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan luar terdapat luka robek pada lutut kiri dengan ukuran 1 cm X 3 cm, dan luka robek pada kaki kiri dengan ukuran 1 cm X 7 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa INDRA GUNAWAN alias IIN PLANET bin H. LUKMAN (alm.) pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada Bulan Agustus Tahun 2021, bertempat di Desa Pasar Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi korban sedang mengendarai mobil dari arah simpang pelawan menuju ke desa lubuk sayak, pada saat saksi korban sedang melintas di tikungan Desa Pasar Pelawan Kab. Sarolangun kemudian mobil saksi korban lalu diberhentikan oleh terdakwa, dan setelah mobil yang dikendarai oleh saksi korban tersebut berhenti selanjutnya terdakwa masuk kedalam mobil dan langsung duduk disebelah bangku supir, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban : MANO ISEN YANG ANG PINJAM TU, ABANG LAGI BUTUH ISEN dan saksi korban menjawab : WAI BELOM ADO ISEN TU BANG, KALAU ADO AMBO GANTI BANG, selanjutnya terdakwa berkata lagi : AI POKONYO HARUS ADO ISEN TU dan saksi korban menjawab lagi : WAY BELUM ADO NIAN ISEN TU BANG, sambil saksi korban memperbaiki kabel dibagian bawah setir mobil dengan posisi kakinya bersandar pada tuas persneling mobil tersebut, terdakwa lalu merasa marah dan kemudian melihat ada 1 (satu) bilah pisau terletak di laci mobil tersebut, kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut dan langsung menusuk dan mengenai dengkul kiri saksi korban, selanjutnya terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut dan mengenai bagian telapak kaki kiri saksi korban tersebut, selanjutnya pada saat terdakwa hendak menyerangnya lagi saksi korban langsung membuka pintu mobil tersebut dan langsung keluar dari dalam mobil sambil berteriak minta tolong kepada warga disekitar tempat tersebut, selanjutnya terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S (DPB) milik saksi korban yang ada terletak didalam box dekat tuas persneling mobil tersebut, lalu tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban terdakwa lalu membawa handphone tersebut pergi dari tempat itu.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZALKONI Bin SULAIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sekira bulan Juli 2021, Saksi bertemu Terdakwa di simpang pabrik kelapa sawit PT IGUN, Desa Pelawan, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun dengan tujuan meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan memperbaiki sepeda motor Saksi;
- Bahwa, saat itu Saksi berkata kepada Terdakwa "AGEK KALAU ADO ISEN KUGANTI DUIT ABANGKO" dan Terdakwa menjawab "IYOLAH", selanjutnya Saksi pulang ke rumah yang berlokasi di Desa Lubuk Sayak, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun;
- Bahwa, sekira 1 (satu) minggu kemudian, Terdakwa menemui Saksi di rumah Saksi dengan tujuan untuk menagih hutang Saksi tersebut, saat itu Saksi menjawab "ISEN BELUM ADO BANG, MACAM MANO AKU NAK BAYAR HUTANG BANG", lalu Terdakwa menjawab "IYOLAH JAL KALAU MACAM TU";
- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021, sekira pukul 17.00 WIB, berlokasi di Desa Pasar Pelawan, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun, Saksi membawa 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up berwarna biru milik abang kandung Saksi dari Simpang Pelawan, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun menuju ke arah Desa Lubuk Sayak, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun, sesampainya di tikungan Desa Pasar Pelawan, sekira pukul 17.30 WIB, Saksi diberhentikan oleh Terdakwa dan selanjutnya Saksi memberhentikan laju mobil Saksi;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil Saksi dan langsung duduk di sebelah bangku sopir, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "MANO ISEN YANG ANG PINJAM TU, ABANG LAGI BUTUH ISEN" selanjutnya Saksi menjawab "WAY BELUM ADO NIAN ISEN TU BANG" sambil Saksi memperbaiki kabel di bagian bawah setir mobil Saksi tersebut dengan posisi kaki Saksi bersandar pada handel gigi mobil;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu Terdakwa langsung menusuk punggung kaki kiri Saksi hingga tembus ke telapak kaki Saksi, dan pada saat itu Saksi berusaha untuk keluar dari mobil tersebut namun tidak bisa keluar, Terdakwa lalu berusaha untuk menusuk ketiga kalinya ke arah dada Saksi namun tidak bisa, dikarenakan Saksi telah membuka pintu mobil Saksi tersebut dan Saksi berteriak minta tolong kepada warga;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa lalu pergi dengan mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s milik Saksi yang ada terletak di dasbord mobil tersebut;
- Bahwa, selanjutnya Saksi lalu pergi dengan diantar oleh PANDI untuk berobat ke dokter, setelah mendapat perobatan kemudian Saksi pulang ke rumahnya dan melakukan perawatan di rumah Saksi sendiri;
- Bahwa, Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut namun untuk proses hukumnya tetap dilanjutkan;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ANDRY DEVI Bin SULAIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa, Saksi dihubungi orangtua Saksi pada tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB melalui handphone menjelaskan bahwasanya adik kandung Saksi yakni saksi Zalkoni ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa, Selanjutnya saksi pergi menuju ke rumah orangtua Saksi, dan sesampainya di rumah orangtua Saksi yang berlokasi di Desa Lubuk Sayak, Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, Saksi melihat adik Saksi telah terbaring dengan kondisi kaki dalam keadaan terluka, lalu Saksi bertanya kepada saksi Zalkoni "ADO APO ZAL?" lalu saksi Zalkoni mengatakan bahwasanya saksi Zalkoni bertengkar dengan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menusuk kakinya dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau, selanjutnya Saksi pun membawa saksi Zalkoni Ke Rumah Sakit Umum Desa Bukit Kec. Sarolangun yang ditemani oleh kedua orangtua Saksi dan beberapa orang keluarga Saksi;
- Bahwa, setelah sampai di rumah sakit dan Saksi melihat kondisi saksi Zalkoni mengalami luka yang cukup parah;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Saksi membuat laporan ke Polres Sarolangun, dan setelah Saksi sampai di Polres Sarolangun Saksi pun pergi ke lokasi kejadian bersama dengan 2 (dua) orang anggota Polres Sarolangun, Saksi melihat di lokasi kejadian tersebut telah banyak darah yang ditimbun dengan pasir, selanjutnya Saksi bersama dengan 2 (dua) orang anggota Polres Sarolangun pergi menuju ke rumah orangtua Saksi yang berlokasi di Desa Lubuk Sayak Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dan melihat di dalam mobil carry Saksi tersebut telah banyak bekas simbanan darah;
- Bahwa, sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman Saksi korban dan sekampung dengan Saksi;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi bagian tubuh saksi Zalkoni yang telah dilakukan penganiayaan yakni hanya kaki sebelah kiri saja, namun pada saat Saksi melihat di rumah sakit umum Desa Bukit Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, adapun yang telah terluka yakni pada dengkul kiri dan pada punggung kaki sebelah kiri tepatnya pada bagian punggung kaki kiri;
- Bahwa, benar Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara saksi Zalkoni dengan Terdakwa tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. PANDI KUSUMA Bin USMAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021, sekira Pukul 17.30 WIB yang berlokasi di Desa Pasar Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun pada saat itu Saksi sedang mengendarai sepeda motor king milik Saksi dari arah Desa Penegah Kec. Pelawan Kab. Sarolangun menuju ke rumah Saksi yang berlokasi di Desa Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, selanjutnya sesampainya di Desa Pasar Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, Saksi dipanggil oleh saksi Zalkoni sambil melambaikan tangan dan berkata "NDI NDI NDI, SIKO";
- Bahwa, selanjutnya Saksi putar balik dan menuju kepada saksi Zalkoni yang pada saat itu sedang berada di dalam mobil carry yang berwarna biru hitam yang terparkir di bahu jalan aspal Pasar Pelawan, sesampainya di mobil yang ditempati saksi Zalkoni tersebut Saksi langsung parkir di pinggir Pintu Sopir mobil saksi Zalkoni dan mengarah ke Desa Penegah, dan Saksi melihat di dalam mobil carry yang berwarna biru hitam tersebut ada saksi Zalkoni yang duduk pada bagian kursi sopir, sedangkan Terdakwa berada di sebelah kursi sopir, dikarenakan pada waktu Saksi memarkirkan motor milik

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tersebut menghalangi arus lalu lintas dan pada saat itu juga ada 1 (satu) unit mobil colt diesel ingin melintas dan terhalang dengan motor Saksi, selanjutnya Saksi pun memindahkan motor Saksi tersebut ke arah depan mobil yang ditempati saksi Zalkoni dan Terdakwa tersebut;

- Bahwa, setelah Saksi memarkirkan motor Saksi dan ingin menuju ke mobil saksi Zalkoni tersebut dan pada saat itu Saksi mendengar suara teriakan suara saksi Zalkoni “aduh-aduh” sambil keluar dari dalam mobil melalui jendela/kaca mobil dengan kondisi kaki berdarah;
- Bahwa, kemudian Terdakwa melarikan diri dengan cara berlari menuju kearah Desa Pelawan, selanjutnya pada saat itu kebetulan saksi Dodon menggunakan sepeda motor menuju ke Desa Penegah dan melihat kejadian penganiayaan tersebut lalu berhenti dan membawa saksi Zalkoni dengan menggunakan sepeda motor miliknya menuju ke Praktek Dr. JONI Desa Penegah.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. DODON ADWER Alias DODON Bin UMAR (alm.) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi berangkat bersama istri Saksi dan 1 (satu) orang anak Saksi dari Desa Pelawan menuju ke warung manisan milik Sdr ITA yang berlokasi di Desa Pasar Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun;
- Bahwa, setelah sampai di warung manisan milik Sdr ITA, istri Saksi dan 1 (satu) orang anak Saksi tersebut langsung masuk ke dalam warung milik Sdr ITA tersebut untuk berbelanja kebutuhan rumah, sedangkan Saksi menunggu di atas motor Saksi tepatnya di pinggir jalan lintas Desa Pasar Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun;
- Bahwa, tidak lama kemudian datang lah 1 (satu) unit mobil carry berwarna biru dari arah Desa Pelawan Kec. Pelawan dan berhenti di dekat motor Saksi tersebut namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengendarai mobil carry tersebut, tidak lama kemudian Saksi melihat saksi Zalkoni dengan Terdakwa turun dari 1 (satu) unit mobil carry tersebut;
- Bahwa, pada saat itu Saksi melihat saksi Zalkoni mengambil batu dan ingin melempar batu tersebut ke arah Terdakwa namun tidak bisa melempar karena kondisi saksi Zalkoni sudah lemah dan kondisi saksi Zalkoni tersebut banyak mengeluarkan darah pada bagian kaki kirinya, kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa melarikan diri menuju ke arah Desa Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun;

- Bahwa, melihat kejadian tersebut Saksi pun langsung membantu saksi Zalkoni dengan cara mengangkatnya ke atas motor Saksi yang dibantu oleh Sdr ADE, setelah saksi Zalkoni naik di atas motor Saksi, selanjutnya Saksi beserta saksi Zalkoni pergi menuju ke dr. DAMAN Desa Lubuk Sayak untuk dilakukan pengobatan;
- Bahwa, setelah sampai di tempat dr. DAMAN dan dilakukan pengobatan Saksi langsung pergi ke rumah saksi Zalkoni yang berlokasi di Desa Lubuk Sayak untuk mengabarkan kepada keluarganya saksi Zalkoni;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, tanggal 29 Juli 2021 Sekira Pukul 19.00 WIB saksi Zalkoni meminjam handpone Samsung milik Terdakwa dan langsung digadaikan saksi Zalkoni kepada Sdra PI' I KUNUK dengan sepengetahuan Terdakwa sendiri seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Zalkoni untuk menebus Handpone milik Terdakwa tersebut dari Sdr PI' I KUNUK dan Terdakwa berikan uang kepada Saksi Zalkoni sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk tambahan menebus Handpone milik Terdakwa;
- Bahwa, setelah saksi Zalkoni menerima uang Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, ternyata handpone Samsung milik Terdakwa tersebut tidak ditebus oleh Saksi Zalkoni;
- Bahwa, selanjutnya dikarenakan Saksi Zalkoni tidak memiliki uang untuk menebus Handpone milik Terdakwa tersebut akhirnya Handpone milik Terdakwa tersebut dijual oleh Saksi Zalkoni bersama Terdakwa kepada Sdr PI' I KUNUK seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan perjanjian Saksi Zalkoni akan mengganti handpone Samsung milik Terdakwa tersebut setelah Saksi Zalkoni mendapatkan uang dari hasil jual buah sawit dan Terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa, selanjutnya sekira 2 hari kemudian Saksi Zalkoni ada menggadaikan handpone milik Saksi Zalkoni sendiri kepada Sdr PI' I KUNUK seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya keesokan harinya Saksi Zalkoni menemui Terdakwa dan meminjam uang Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk menebus Handpone miliknya kepada Sdr PI' I KUNUK dan pada saat itu juga Terdakwa berikan pinjaman uang tersebut;
- Bahwa, selanjutnya Handpone yang telah ditebus oleh Saksi Zalkoni tersebut digadaikannya kembali kepada Sdr DENEN seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sehari kemudian Saksi Zalkoni menemui Terdakwa kembali dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan akan menebus Handpone miliknya kepada Sdr DENEN;
- Bahwa, setelah Handpone milik Saksi Zalkoni tersebut ditebusnya dari Sdr DENEN selanjutnya Handpone milik Saksi Zalkoni tersebut Terdakwa ambil sebagai jaminan untuk membayar hutang yang telah Terdakwa berikan kepada Saksi Zalkoni tersebut;
- Bahwa, sekira 2 (jam) kemudian Saksi Zalkoni tersebut meminjam handpone miliknya tersebut kepada Terdakwa dengan alasan untuk menghubungi rekannya;
- Bahwa, setelah Terdakwa berikan ternyata handpone tersebut dibawa kabur oleh Saksi Zalkoni, dan Terdakwa berusaha mencari Saksi Zalkoni tersebut namun tidak bertemu;
- Bahwa, sekira tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB berlokasi di Desa Pasar Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, Terdakwa bertemu dengan Saksi Zalkoni dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Zalkoni "KAPAN DUIT TU NAK KAU BAYAR" tetapi Saksi Zalkoni mengajak Terdakwa berkelahi;
- Bahwa, selanjutnya terjadilah perkelahian di dalam mobil carry milik Saksi Zalkoni tersebut;
- Bahwa, pada saat perkelahian tersebut Terdakwa ada melihat 1 (satu) bilah senjata tajam didalam laci mobil milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa, saat itu juga Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut langsung Terdakwa tusuk kaki Saksi Zalkoni pada bagian kiri tepatnya pada bagian dengkul kiri;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa tusuk kembali pada bagian telapak kaki kiri Saksi Zalkoni tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah Terdakwa menusuk kaki Saksi Zalkoni tersebut selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan membawa 1 (satu) bilah pisau tersebut dan 1 (satu) unit handpone milik Saksi Zalkoni tersebut ke rumah orangtua Terdakwa yang berlokasi di Desa Pelawan Jaya Kec. Pelawan Kab. Sarolangun;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa emosi terhadap saksi Zalkoni yang tidak mau membayar hutangnya, padahal saat itu Terdakwa sangat membutuhkan uang tersebut untuk biaya sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa, pisau yang digunakan oleh Terdakwa tersebut didapat oleh Terdakwa dari dashboard mobil carry milik saksi Zalkoni tersebut;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak ada memiliki niat untuk mengambil 1 (satu) unit HP OPPO A3s milik saksi Zalkoni yang ada didalam mobil tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) helai celana panjang berwarna abu-abu dan disamping celana berwarna garis hitam dengan kondisi sobek; 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 17 cm dan lebar kurang lebih 2 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sebagaian gagang dililitkan dengan solasiban, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Surat Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 812/78/VER/RSUDSRL/2021 tanggal 1 Agustus 2021 a.n. ZALKONI Bin SULAIMAN yang dikeluarkan oleh RSUD Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain yang ditandatangani oleh Dr. Bismar selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan luar yaitu: pada anggota gerak bawah dijumpai luka robek pada lutut kiri dengan ukuran 1 cmx3 cm, dan luka robek pada kaki kiri dengan ukuran 1 cmx7cm yang diduga disebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021, sekira pukul 17.00 WIB, berlokasi di Desa Pasar Pelawan, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun, Saksi Zalkoni membawa 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up berwarna biru milik abang kandung Saksi Zalkoni dari Simpang Pelawan, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun menuju ke arah Desa Lubuk Sayak, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun, sesampainya di tikungan Desa Pasar Pelawan, sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Zalkoni diberhentikan oleh Terdakwa dan selanjutnya Saksi Zalkoni memberhentikan laju mobil Saksi Zalkoni;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil Saksi Zalkoni dan langsung duduk di sebelah bangku sopir, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zalkoni "MANO ISEN YANG ANG PINJAM TU, ABANG LAGI BUTUH ISEN" selanjutnya Saksi Zalkoni menjawab "WAY BELUM ADO NIAN ISEN TU BANG" sambil Saksi Zalkoni memperbaiki kabel di bagian bawah setir mobil Saksi Zalkoni tersebut dengan posisi kaki Saksi Zalkoni bersandar pada handel gigi mobil;
- Bahwa, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Zalkoni "KAPAN DUIT TU NAK KAU BAYAR" tetapi Saksi Zalkoni mengajak Terdakwa berkelahi, selanjutnya terjadilah perkelahian di dalam mobil carry milik Saksi Zalkoni tersebut;
- Bahwa, pada saat perkelahian tersebut Terdakwa ada melihat 1 (satu) bilah senjata tajam didalam laci mobil milik Saksi Zalkoni tersebut, saat itu juga Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut langsung Terdakwa tusuk kaki Saksi Zalkoni pada bagian kiri tepatnya pada bagian dengkul kiri, selanjutnya Terdakwa tusuk kembali pada bagian telapak kaki kiri Saksi Zalkoni tersebut;
- Bahwa, setelah Terdakwa menusuk kaki Saksi Zalkoni tersebut selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan membawa 1 (satu) bilah pisau tersebut dan 1 (satu) unit handpone milik Saksi Zalkoni tersebut ke rumah orangtua Terdakwa yang berlokasi di Desa Pelawan Jaya Kec. Pelawan Kab. Sarolangun;
- Bahwa, berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: 812/78/VER/RSUDSRL/2021 tanggal 1 Agustus 2021 a.n. ZALKONI Bin SULAIMAN yang dikeluarkan oleh RSUD Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain yang ditandatangani oleh Dr. Bismar selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan luar yaitu: pada anggota gerak bawah dijumpai luka robek pada lutut kiri dengan ukuran 1 cmx3 cm, dan luka robek pada kaki

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri dengan ukuran 1 cmx7cm yang diduga disebabkan oleh trauma benda tajam;

- Bahwa, Terdakwa dan Saksi-saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal **351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” adalah menunjuk kepada siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa yang dihadapkan dimuka persidangan adalah Terdakwa **INDRA GUNAWAN Alias IIN PLANET Bin H. LUKMAN** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam hal ini adalah Terdakwa **INDRA GUNAWAN Alias IIN PLANET Bin H. LUKMAN** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang perorangan yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **dengan sengaja melakukan penganiayaan:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" yaitu perbuatan pelaku dilakukan secara sadar, tanpa paksaan atau tekanan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut, perbuatan pelaku telah diawali dari niat atau sikap batin dan mempunyai tujuan yang ingin dicapainya;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut Pasal 351 alinea keempat, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang, tindakan penganiayaan harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021, sekira pukul 17.00 WIB, berlokasi di Desa Pasar Pelawan, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun, Saksi Zalkoni membawa 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up berwarna biru milik abang kandung Saksi dari Simpang Pelawan, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun menuju ke arah Desa Lubuk Sayak, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun, sesampainya di tikungan Desa Pasar Pelawan, sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Zalkoni diberhentikan oleh Terdakwa dan selanjutnya Saksi memberhentikan laju mobil Saksi, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil Saksi Zalkoni dan langsung duduk di sebelah bangku sopir, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zalkoni "MANO ISEN YANG ANG PINJAM TU, ABANG LAGI BUTUH ISEN" selanjutnya Saksi Zalkoni menjawab "WAY BELUM ADO NIAN ISEN TU BANG" sambil Saksi Zalkoni memperbaiki kabel di bagian bawah setir mobil Saksi Zalkoni tersebut dengan posisi kaki Saksi Zalkoni bersandar pada handel gigi mobil;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Zalkoni "KAPAN DUIT TU NAK KAU BAYAR" tetapi Saksi Zalkoni mengajak Terdakwa berkelahi, selanjutnya terjadilah perkelahian di dalam mobil carry milik Saksi Zalkoni tersebut, saat perkelahian tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) bilah senjata tajam di dalam laci mobil milik Saksi Zalkoni tersebut, saat itu juga Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut langsung Terdakwa tusuk kaki Saksi Zalkoni pada bagian kiri tepatnya pada bagian dengkul kiri,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa tusuk kembali pada bagian telapak kaki kiri Saksi Zalkoni tersebut, setelah Terdakwa menusuk kaki Saksi Zalkoni tersebut selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan membawa 1 (satu) bilah pisau tersebut dan 1 (satu) unit handpone milik Saksi Zalkoni tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: 812/78/VER/RSUDSRL/2021 tanggal 1 Agustus 2021 a.n. ZALKONI Bin SULAIMAN yang dikeluarkan oleh RSUD Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain yang ditandatangani oleh Dr. Bismar selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan luar yaitu: pada anggota gerak bawah dijumpai luka robek pada lutut kiri dengan ukuran 1 cm x 3 cm, dan luka robek pada kaki kiri dengan ukuran 1 cm x 7 cm yang diduga disebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja menusuk kaki Saksi Zalkoni pada bagian kiri tepatnya pada bagian lutut kiri dan pada bagian telapak kaki kiri Saksi Zalkoni dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang mengakibatkan Saksi Zalkoni mengalami luka pada lutut kiri dan kaki kiri, menurut Majelis Hakim adalah perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **alternatif kesatu** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Zalkoni mengalami luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang berwarna abu-abu dan disamping celana berwarna garis hitam dengan kondisi sobek; 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 17 cm dan lebar kurang lebih 2 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sebagaian gagang dililitkan dengan solasiban, merupakan barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana serta barang yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 222 Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Srl



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA GUNAWAN Alias IIN PLANET Bin H. LUKMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna abu-abu dan disamping celana berwarna garis hitam dengan kondisi sobek;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 17 cm dan lebar kurang lebih 2 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sebagian gagang dililitkan dengan solasiban;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh kami, Reindra Jasper H. Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H., Dzakky Hussein, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Hendri Aritonang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hutagaol, S.H.

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)